

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
TRANSAKSI JUAL BELI BARANG (ROSOK) di “CV. MARDI
PLASTIK” BRANTIHARJO, BANGAK, BANYUDONO
BOYOLALI**



**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Progam Studi Strata 1
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam**

Oleh:

SAHRUL GHOFAR

I000113012

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

Halaman Persetujuan

**TINJAUAN ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TRANSAKSI
JUAL BELI BARANG (ROSOK) di “CV.MARDI PLASTIK”
BRATIHARJO, BANGAK, BANYUDONDO BOYOLAI**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

**SAHRUL GOFHAR
1000113012**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Dr. Imron Rosvadi, M.Ag.

NIDN. 0615036401

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BARANG (ROSOK) DI “CV MARDI PLASTIK” BRANTIHARJO, BANGKALAN, BANYUDONO, BOYOLALI.

Oleh :

SAHRUL GHOFAR

NIM : 1000113012

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Agama Islam -
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Kamis, 26 Juli 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Dr. Imron Rosyadi, MA.

(Ketua Dewan Penguji)

()


2. Drs. Harun, MH.

(Anggota I Dewan Penguji)

()

3. Drs. Harun, MH.

(Anggota II Dewan Penguji)

( an. Harun Rosyadi)

Dekan



Dr. Samsul Hidayat, M.Ag.

NIK: 606

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 06 Agustus 2018

Penulis



SAHRUL GHOFAR
I000113012

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TRANSAKSI JUAL BELI BARANG (ROSOK) di “CV. MARDI PLASTIK” BRANTIHARJO, BANGKALAN, BANYUDONO BOYOLALI

Abstrak

Jual beli merupakan salah satu jenis muamalah yang membawa manfaat yang besar dalam kehidupan. Jual beli selain sebagai sarana pemenuhan kebutuhan, juga merupakan sarana tolong menolong di antara sesama umat manusia dan sebagai sarana manusia untuk mencari rizki yang halal dari Allah SWT. Perkembangan ekonomi yang pesat saat ini telah banyak muncul berbagai macam praktik jual beli. Salah satu diantaranya adalah praktik jual beli barang rongsokan, jual beli ini berlangsung sesuai adat kebiasaan daerah setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli barang rongsokan yang berlangsung di CV. Mardi Plastik. Manfaat penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, sehingga dapat tercipta praktik jual beli yang sesuai dengan hukum islam terutama dalam praktik jual beli barang rongsokan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan memberikan penjelasan terhadap keadaan atau fenomenasosial yang berhubungan dengan praktek jual beli plastic bekas (rosok) di “CV. Mardi Plastik”. Sumber data meliputi data primer yang diperoleh langsung dari pihak yang bersangkutan, dan data sekunder dengan mempelajari bahan kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*) dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis datanya menggunakan analisa kualitatif. Dimana data yang diperoleh didesain secara sistematis dengan pola deduktif untuk tarik suatu kesimpulan. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa praktik jual beli barang rongsokan yang berlangsung di CV. Mardi Plastik, secara umum sudah menerapkan jual beli dengan sistem timbangan. Rongsok ditimbang per tiga karung, penimbangan dilakukan sesuai dengan jenis plastic yaitu pph, p3, ppb, blw, blp. Menurut hukum Islam bahwa barang yang diperjual belikan harus jelas diketahui oleh pihak penjual dan pembeli baik zat, bentuk, kadar dan sifatnya dan tidaklah sah jual beli mengandung unsur ketidakpastian dan spukulasi, hal tersebut dilarang oleh syara', hal ini yang masih perlu di perhatikan oleh pihak CV. Mardi Plastik, yaitu dalam hal pelaksanaan penimbangan plastik yang basah dan kotor serta adanya pemotongan harga setelah dilakukan penimbangan yang masih menimbulkan unsur gharar dan ketidakpastian harga barang rongsok.

kata kunci : jual beli rongsok, hukum islam, gharar

Abstract

Sales represent one of the type of muamalah bringing big benefit in life. Sales besides as medium accomplishment of requirement, also represent medium help each other among mankind humanity and as human being medium to look for lawful from god. Growth of fast economics in this time have emerging many is sales take place according to local area habit. This research aim to know evaluation punish Islam to week goods sales practice that goes in CV. Mardi Plastic. This benefit research is expected can give

idea contribution, so that can be created by sales practice matching with law of Islam especially in wreck goods sales plastic. Research method which is used in this research is descriptive that is research with aim to give clarification to social phenomenon or situation related to ex-plastic sales practice in CV. Mardi Plastik. Source of data cover obtained primary data is direct the than pertinent party, and data of secondary by studying materials related. Method data collecting used research library and field of research with interview technique, observation and documentation. While method analysis qualitative. Where obtained by data s systematically design with deductive pattern to conclusion. This research is concluded that wreck goods sales practice that goes in CV. Mardi Plastic, in general have applied sales with weighing machine system. Ex-plastic deliberated by there zak, weighing machine done as according to plastic type that is pph, p3, blw, blp. According to Islam law that goods which is trade be clear known good buyer and seller form, rate and in character and is not validate pregnant sale of uncertainly element and of speculation, the mentioned prohibited by sara', this matter which still need in paying attention by CV. Mardi Plastic, that is the case of execution or dirty and wet plastic weighing machine and also the existence of price cutting after conducted by weighing machine which still generate element of gharar and uncertainly of goods price of rongsok

Keyword : *sales of ex-plastic, islam law, ghahar*

1. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan manusia lain. Sebagai makhluk sosial manusia saling bekerja sama untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidup mendatang. Salah satunya dalam hal bermuamalah, Islam telah memberikan hukum yang harus ditaati dan dilaksanakan. Oleh karena itu, praktek muamalah harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan di dalam syari'at Islam. Dalam melaksanakan muamalah akad merupakan suatu hal yang penting karena menjadi sebuah penentu apakah sudah sesuai ataukah belum dengan ketentuan syariat Islam. Karena apa bila akad sesuai dengan jalur syari'at Islam maka Allah meridhainya. Tak jarang bagi para pelaku yang melakukan muamalah dengan baik dan jujur akan barokah didalam bisnisnya.

Menurut Ahmad Abu Al-Fath, akad merupakan pertalian ijab dan kabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak sesuai dengan kehendak syariat yang akan memiliki akibat hukum terhadap obyeknya.¹ *Al-ba'i* (jual beli) menurut terminologis

¹Yazid Afandi, *fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 33

adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu dan juga tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat².

Konsep *ba'i* sebagai salah satu bentuk kerja sama dengan sistem perekonomian Islam sangat menarik bila konsep ini di jadikan sebagai alat untuk pengintai perekonomian. Sistem perekonomian masyarakat khususnya dalam praktik akad jual beli yang dilakukan oleh tukang rosok di Desa Brantiharjo Kelurahan Bangak Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali, kegiatan muamalah khususnya jual beli rosok ke pengepul penggilingan plastik di “CV. Mardi Plastik” sangat banyak. Khususnya dalam pembahasan ini adalah jual beli rosokan plastik dimana banyak para pemulung dan masyarakat dalam transaksi jual beli.

Sejalan dengan perkembangan sistem perekonomian yang berjalan di Desa Brantiharjo, Kelurahan Bangak, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. muncul berbagai bentuk jual beli hingga saat ini. Salah satu praktek akad jual beli yang marak digunakan masyarakat setempat adalah bentuk jual beli yang menggunakan akad jual beli Murabahah.

Para pemulung yang menyetorkan rosok ke “CV. Mardi Plastik” penuh dengan masalah, seperti saat barang ditimbang, barang dari pemulung bisa dikurangi timbangannya. Disinilah letak kerancuan dan memungkinkan pabrik melakukan manipulasi harga. Berawal dari keluhan para pemulung yang terjadi dalam praktek jual beli tersebut, penulis ingin meneliti lebih luas lagi tentang jual beli rosok di “CV. Mardi Plastik”.

Masukan itulah yang ingin dicari dalam fenomena kasus diatas. Maka peneliti tergugah untuk mengadakan penelitian yang akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Barang (Rosok) di “CV. Mardi Plastik” Desa Brantiharjo, Kelurahan Bangak, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali.

2. METODE

Ditinjau dari jenis penelitiannya, maka penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*). Dalam hal ini yaitu Praktek Akad Jual beli plastik bekas (rosok) di “CV. Mardi Plastik” Desa Brantiharjo Kelurahan Bangak Kecamatan Banyudono

²Ibid, hlm 53

Kabupaten Boyolali. Metode yang digunakan untuk mendekati masalah ini yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan memberikan penjelasan terhadap keadaan atau fenomena sosial yang berhubungan dengan praktek jual beli plastik bekas (rosok) di “CV. Mardi Plastik”. Data primer juga merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.³ Peneliti akan menggunakan data wawancara akad jual beli atau murabahah dengan hasil wawancara terhadap tukang rosok dan pengepul di “CV. Mardi Plastik” yang terkait langsung mengenai pengaruh praktik akad jual beli rosok sebagai data yang akan diteliti.

Data skunder Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti misalnya dari biro statistik, jurnal ilmiah, internet atau referensi skunder (penunjang) sebagai bahan tambahan untuk lebih memperjelas dalam melakukan penelitian terhadap masalah ini.⁴

Tempat Penelitian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

3.1.1 Jual Beli Barang Rosok Di Cv. Mardi Plastik

Sebagai gambaran kondisi lokasi penelitian di CV. Mardi Plastik yang berada di Kecamatan Bangak Kabupaten Boyolali, maka perlu kiranya penulis sampaikan beberapa hal mengenai lokasi penelitian. CV. Mandiri Plastik merupakan perusahaan penampungan rongsok plastik dan pengolahan plastik menjadi biji plastik. Perusahaan ini didirikan oleh Bapak Sumardi dan saat ini perusahaan ini dikelola oleh anaknya Agastia. Perusahaan ini terletak di Bangak Boyolali yang terletak dekat dengan kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Klaten. Jarak lokasi perusahaan ke pusat pemerintah berjarak 8 km, sedangkan jarak dari lokasi kegiatan ke kabupaten yang berkisar 10 km.

CV. Mardi Plastik mulai bergerak melakukan kegiatan bisnis rongsok plastik sudah 5 tahun yang lalu yaitu tahun 2012. Usaha ini menempati tanah seluas 450 meter persegi. Dalam menjalankan usahanya perusahaan ini memiliki 6 orang pegawai yang

³Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT Prasetia Widya Pratama, 2002), hlm. 55.

⁴Ibid, hlm. 56

membantu melakukan pengolahan sampah plastik dan mengolahnya sampai menjadi biji plastik.⁵

3.1.2 Praktek Jual Beli Barang Rosok di PT Mardi Plastik Bangak

Pengepul yang biasa menyetori rongsok ke CV. Mardi Plastik berkisar 9 orang diantaranya Ibu Tutik dari Yogyakarta, Ibu Suli dari Klaten, Bapak Rahmat Rubadi dari Teras Boyolali, Bapak Sabar dari Tulung Klaten, Ibu Mini dari Boyolali, Bapak Wahyu dari Kartasura, Bapak Supri dari Simo Boyolali, Ibu Lina dari Semarang, Bapak Hari dari Simo, dan Bapak Yono dari Ngampel Boyolali. Para pemasok rongsok ini mendapatkan barang dengan cara membeli dari perorangan, bank sampah, pabrik maupun dari rumah sakit. Hal pertama yang dilakukan oleh pemasok adalah memisahkan jenis rongsok plastik dari rongsok lainnya, kemudian menyetorkan rongsok plastik tersebut ke CV. Mardi Plastik.

Rongsok sesampainya di CV. Mardi Plastik, langsung dilakukan penimbangan tanpa memperhatikan kondisi rongsokan baik rongsok bersih maupun basah ditimbang secara bersamaan tanpa pemisahan, bila rongsok terlalu basah maka akan dilakukan pemotongan harga, sesuai persetujuan pemasok rongsok dan disini terjadi tawar menawar lagi sampai terjadi kesepakatan. Penimbangan yang dilakukan dengan cara penjual mengklasifikasikan barang-barang yang tergolong pada jenis plastik seperti pph, p3, ppb, blw, blp setelah itu barang rosok dimasukkan karung untuk mempermudah dan mengangkat pada waktu menetapkan berat, setelah mengetahui berat timbangan CV. Mardi Plastik memberi harga barang rosok sesuai dengan jenis plastiknya, hanya saja akan dilakukan pemotongan harga apabila kondisi rongsok yang ditimbang basah dan sangat kotor dengan memperkirakan saja..

Penulis memaparkan hasil penelitian dilapangan sebagai berikut Ibu Tutik dari Yogyakarta memaparkan bahwa setiap menyetorkan barang rongsoknya ke CV. Mardi Plastik selalu menggunakan sistem timbang, namun karena namanya barang rongsok yang kadang kotor dan basah, ibu Tutik memperlihatkan contoh rongsoknya yang dalam kondisi kotor dan basah dan mengatakan kalau kondisi seperti itu nantinya akan di potong harganya.⁶ Demikian juga Bapak Sabar dari Tulung Klaten memaparkan bahwa dalam menjual rongsok, kami belum bisa memilahkan yang basah dan kotor sehingga

⁵ wawancara dengan Bapak Agastia, CV. Mardi Plastik, tanggal 10 Oktober 2017.

⁶ wawancara dengan ibu Tutik, Yogyakarta, tanggal 10 Oktober 2017.

nantinya pada saat penimbangan pasti akan dilakukan pemotongan sesuai perkiraan CV. Mardi Plastik.⁷

3.2 Pembahasan

3.2.1 Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Rosok

Mencermati persoalan yang terjadi pada jual beli barang rosok yang terjadi di CV. Mardi Plastik Kecamatan Bangak Kabupaten Boyolali, yang dilakukan antar penjual dan pembeli barang rosok terkadang masih ada unsur ketidakpastian dalam penimbangan. Penjual menjual barang rosok agar mendapatkan keuntungan sesuai dengan berat barang rosok yang diperjual belikan namun kenyataannya terkadang tidak seperti itu, terkadang kondisi barang rongsokan berbeda-beda sesuai dengan jenisnya, dan harganya pun berbeda. Kondisi barang rongsok yang bersih dan kering juga berpengaruh terhadap hasil penimbangan dibanding dengan yang masih kotor dan basah. Cara penimbangan yang dilakukan CV. Mardi Plastik memang sudah dilakukan, namun disini yang menjadi penekanan yang harus diperhatikan adalah pada saat penimbangan adalah masih adanya sampah yang bersih dan kotor pada saat penimbangan sehingga menimbulkan perbedaan berat yang pada akhirnya untuk mensiasatinya adalah dengan pemotongan pembayaran yang dilakukan dari CV. Mardi Plastik sesuai dengan perkiraan saja. Kondisi sampah yang demikian itu cenderung menimbulkan unsur ketidakpastian dan sebagai celah dalam memanipulasi berat.

Mereka mempermasalahkan bahwa membawa barang rongsok yang kotor dan basah akan mengalami susu yang banyak setelah barang tersebut diproses, hal ini yang menjadi dasar CV. Mardi Plastik melakukan pemotongan harga pada barang rongsok pada saat penimbangan. Sebenarnya penggunaan alat timbang sangatlah membantu dalam transaksi jual beli barang rosok mengetahui kepastian berat timbangan dan keridhaan dari masing-masing pihak memperoleh syarat sahnya akad.

3.2.2 Analisis Penggunaan Timbangan dalam Jual Beli Rosok.

Kegiatan perniagaan yang dilakukan CV. Mardi Plastik antara kedua belah pihak sudah menggunakan timbangan dalam menentukan besarnya nilai yang harus diberikan, namun terkadang kondisi rongsok yang ditimbang tidaklah sama, disini masih memperlakukan potongan pembayaran dengan cara dikira-kira dari pihak CV. Mardi

⁷ wawancara dengan Bapak Sabar, Klaten, tanggal 10 Oktober 2017.

Plastik, hal ini bisa menyebabkan salah satu pihak (penjual barang rosok) bisa dirugikan dengan system transaksi yang ada. Berat perkiraan kondisi barang yang ditimbang tidak dapat ditentukan dengan pasti akan menimbulkan keraguan pada berat barang rosok. Keraguan yang dimaksud ialah menaksirkan timbangan kurang sesuai, memberikan potongan yang cukup besar saat penimbangan terkesan mempermainkan berat timbangan dan cenderung merugikan penjual barang rosok. Keraguan yang dimaksud disini ialah keraguan pada saat terjadi transaksi jual beli antara penjual dan pengepul saat setorkan ke CV. Mardi Plastik terkadang penjual ragu akan perkiraan potongan yang diberikan pembeli saat menimbang.

Pada dasarnya jual beli tidaklah sulit apabila dilakukan dengan jujur, transaksi yang dilakukan oleh pihak pembeli adanya unsur kemudahan jual beli. Allah memberi kemudahan dalam setiap urusan termasuk jual beli, yang dikehendaki oleh syar'i. Kemudahan yang dilakukan oleh pembeli barang rosok termasuk kemudahan yang tidak dikehendaki oleh syar'i sebab kemudahan untuk manipulasi mencari keuntungan secara bathil. Transaksi yang cenderung mempermainkan timbangan merupakan tidak sesuai dalam al-Qur'an karena menimbulkan keraguan didalamnya, selain itu ada salah satu pihak yang dirugikan. Penimbangan yang dilakukan di CV. Mardi Plasti, namun masih dilakukan taksiran pula pada barang yang berkondisi basah dan kotor, bisa saja masih dikatakan sistem penjualan dengan taksiran (*juzaf*). Prinsip kewajiban memenuhi ukuran dan timbangan secara jujur pada firman Allah al-Qur'an surat al-An'am ayat 152 : "*dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil*". Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa saat menimbang harus dengan cara yang jujur dan tidak dikurangi. Jujur dalam melakukan timbangan tanpa mengurangi sedikitpun agar terwujud transaksi yang adil terhindar dari unsur spekulasi dan kebathilan.

Juzaf secara bahasa adalah mengambil dalam jumlah yang banyak. Dalam terminology *fiqh juzaf* adalah menjual barang yang biasa ditakar, dihitung secara borongan dengan caratanpa ditakar, ditimbang dan dihitung lagi. Jika dihitung takaran barang yang diperjual belikan, jual beli seperti ini mengandung spekulasi. Baik penjual atau pembeli tidak mengetahui jumlah pastinya. Para Ulama madzhab telah bersepakat bahwa jual beli yang mengandung spekulasi ini dilarang, sebab tidak memenuhi salah satu persyaratan jual beli, yaitu harus diketahui objeknya (ukuran dan

kriterianya).⁸ Menurut ulama kalangan malikiyah terdapat persyaratan dalam jual beli *juzaf yatru* :

- 1) baik pembeli atau penjual sama-sama tidak tahu ukuran barang dagangan, mereka hanya mengetahui jumlah secara global, tanpa mengetahui satuannya. Maka apabila salah satu pihak mengetahui ukuran berat dagangan maka jual beli tersebut tidak sah.
- 2) jumlah dagangan tidak terlalu banyak sehingga sulit diprediksi.
- 3) atau sebaliknya terlalu sedikit sehingga mudah dihitung. Jadi jual beli *juzaf* ini tidak ada gunanya.
- 4) berada disebuah tempat yang tidak memnungkinkan terjadi unsur kecurangan dalam berspekulasi. Seperti tempat segunduk gabah yang tidak rata dan barang dagangan harus tetap dijaga dan kemudian diperkirakan jumlah atau ukuarannya ketika terjadi akad.

Dengan beberapa persyaratan tersebut, jika seseorang akan melakukan jual beli *juzaf* dia tetap terhindar dari unsur spekulatif dan gharar, baik penjual atau pembeli merasa dalam kepantasan ketika terjadi kesepakatan harga atas barang tersebut, tanpa ada yang merasa tertipu. Maka dalam pengertian tersebut, jual beli *juzaf* yang dilakukan dengan memenuhi persyaratan tertentu menjadi sesuatu yang diperbolehkan.⁹

Cara penimbangan yang harus diperhatikan CV. Mardi Plastik pada saat akad jual beli rongsong hendaklah dilakukan pada asas bermuamalah dengan ketentuan Asas kebebasan (*Mabda' hurriyatu al-aqd*), asas ini setiap orang yang memenuhi syarat tertentu, memiliki kebebasan untuk melakukan akad, sepanjang tidak melanggar ketertiban umum, asas kebebasan dalam Islam tidak berarti bebas secara mutlak, akan tetapi bebas persyaratan tertentu. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa bermuamalah memiliki kebebasan dalam bertransaksi selama tidak melanggar hak-hak orang lain.

Kegiatan jual beli yang dilakukan oleh CV. Mardi Plastik masih terdapat unsur gharar, sebaiknya melakukan jual beli sesuai dengan Syar'i. Transaksi akad jual beli yang disyariatkan adalah agar dapat bermuamalah dengan baik dan dapat meniru perdagangan Rasulullah, meniru perdagangan yang bermoral yaitu, perdagangan yang adil dan jujur serta tidak merugikan kedua belah pihak. Sabda Rasulullah SAW yang

⁸ M. Yazid, Afandi, *Op. Cit*, hal. 62

⁹ M. Yazid Afandi, *Loc. Cit*, hal. 62-64.

diriwayatkan oleh Abu Sa'id menegaskan: "saudagar yang jujur dan dapat dipercaya akan dimasukkan kedalam golongan para nabi, golongan orang yang jujur dan golongan para syuhada".

Hadist tersebut menunjukkan bahwa dalam setiap transaksi perdagangan diperintahkan untuk lebih mengutamakan kejujuran dan memegang teguh kepercayaan yang diberikan oleh orang lain. Selain itu, dalam setiap transaksi perdagangan dituntut harus bersifat sopan dan bertingkah laku baik tampak jelas bahwa Rasulullah telah mengajarkan untuk bertindak jujur dan adil serta bersikap sopan dalam transaksi jual beli.¹⁰ Seharusnya ada kesadaran pada pihak pembeli/pengepul barang rosok untuk bersikap jujur dalam transaksi, terhindar dari jual beli yang dilarang dalam syara' seperti *gharar*. Sehingga hukum ditengah-tengah masyarakat dapat ditegakan dan tercipta masyarakat yang adil, bijaksana dan beretika khususnya kegiatan muamalah di CV. Mardi Plastik Bangak Boyolali.

3.2.3 Analisis Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Rosok Di CV. Mardi Plastik

Perkembangan zaman yang ada selalu diiringi dengan munculnya beraneka barang dagangan yang diperjual belikan. Dari barang yang menjadi barang kebutuhan pokok, sampai pada barang-barang yang menjadi pelengkap saja. Bahkan barang yang rusak dan tidak dapat diambil lagi manfaatnya lagi oleh pemiliknya, juga diperjual belikan oleh masyarakat, seperti jual beli barang rongsok, barang rongsok adalah barang bekas yang sudah rusak. Di dalam al-Qur'an tidak ada larangan terhadap jual beli barang rongsokan atau barang yang sudah rusak, akan tetapi terjadi pertentangan di kalangan Imam Mazhab. Menurut Imam Malik, jual beli barang yang sudah rusak tidak diperbolehkan oleh syari'at Islam. Dalam riwayatnya disebutkan bahwa memperjual-belikan barang yang sudah rusak hukumnya adalah makruh. Sedang menurut Abu Hanifah, memperjual-belikan barang yang sudah rusak diperbolehkan oleh syari'at. Tentang hukum memasang harga bagi barang yang sudah rusak, maka Asy-Syaukani berpendapat bahwa bagi yang mengharamkan memperjual-belikannya berarti tidak wajib memasang harga bagi barang tersebut, dan bagi yang memperbolehkannya, maka wajib dihargakan.

¹⁰ Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hal. 45-46.

Jual beli barang rongsok yang dilakukan oleh CV. Mardi Plastik Bangak Boyolali pada dasarnya menggunakan sistem timbangan, namun pada kenyataannya tidak semua barang rongsok beratnya tidak dapat di nilai dengan timbangan, terutama rongsok yang basah dan kotor karena bisa mengalami penyusutan setelah diproses nantinya, sehingga pihak CV. Mardi Plastik memberikan potongan untuk menghindari kerugian apabila pernyusutannya terlalu banyak.

Mengingat adanya beberapa sistem dalam perniagaan ini maka perlunya menganalisis mengenai paraktek jual beli barang rosok di CV. Mardi Plastik dengan melihat syarat dan rukun, apakah jual beli sudah memenuhi syarat dan rukun menurut ketentuan hukum Islam. Para ulama' berijtihad merumuskan syarat dan rukun dalam jual beli sebagaimana yang dirumuskan oleh Imam Taqqiyudin dalam kitab karangan *kifayatul Akhyar* beliau menjelaskan bahwa rukun jual beli meliputi tiga hal, ¹¹yaitu :

1) *Aqidain* yaitu orang yang melakukan akad.

Pada bab sebelumnya, penulis telah menerangkan syarat-syarat orang yang melakukan akad diantaranya berakal, baligh, kehendak sendiri. Penjual dan pembeli yang melakukan praktek jual beli baarang rosok di CV. Mardi Plastik yang melakukan akad tersebut ialah orang dewasa atau baliqh dan sehat akalnya. Selama ini jual beli yang dilakukan berakal sehat dan tidak anak dibawah umur yang belum mumayiz. Jual beli dilakukan buka karena paksaan dan kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Jelas terlihat dalam praktek jual beli telah memenuhi rukun yang pertama yaitu orang yang berakad (*Aqid*).

2) *Shighat*

Shighat dalam akad jual beli terdiri dari ijab dan qabul. Adapun syarat ijab dan qabul menurut ulama fiqh¹² yaitu :

- a) Orang yang melakukan akad ahrus sudah baliqh dan berakal
- b) Qabul sesuai dengan ijab. Misalnya pedagang berkata : “ saya beli barang rosok ibu dengan berat 5 Kg dengan harga Rp. 10.000,00 ”, lalu penjual berkata “baik saya terima”.

¹¹ Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad al-Husni, *kifayatul Akyar Fii Halli Ghayatil Iktisar*, terj. Sariiffudi Anwar dan Misbah Musthafa, Surabaya: Bina Iman, 2007

¹² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 67

- c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis, maksudnya kedua belah pihak dalam satu majlis dan membicarakan hal sama mengenai jual beli. Ulama kontemporer seperti Muhammad Azzarqa dan Wahab Zuhaily berpendapat bahwa satu majlis tidak bisa diartikan dalam satu tempat, situasi dan kondisi yang sama, meskipun keduanya berjauhan, tetapi mereka membicarakan objek yang sama.¹³

Namun pembeli barang rosok mengira-ngira beratnya dan mengambil yang terkecil. Belum tentu berat timbangan sesuai dengan berat yang ada, hal itu yang mengundang kecurigaan dari penjual barang rosok. Jika melihat dari keterangan diatas maka akad tersebut tidaklah sah. Karena jual beli yang disalah satu antara pihak mengundang kecurigaan tidak sahlah akadnya, sebab akad harus ada keridhaan antara pihak.

- d) *Ma'qud alaih*

Untuk menjadi sahnya jual beli menurut hukum Islam maka barang yang diperjualbelikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut¹⁴: Suci, tidak boleh menjual belikan barang najis, harus ada manfaat atau harus ada manfaat menurut syara', tidak ditaklikkan, tidak dibatasi waktu, keadaan barang harus bisa diserahterimakan, harus milik sendiri dan telah dimiliki orang lain yang sudah mendapat ijin dari pemiliknya, harus jelas bentuk, zat dan kadar ukurannya.

Syarat sah jual beli menurut hukum Islam adalah bahwa barang yang diperjualbelikan harus jelas diketahui oleh penjual dan pembeli, baik zat, bentuk, kadar dan sifatnya. Sehingga tidak menimbulkan rasa kekecewaan diantara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Hal ini sesuai dengan Hadist Nabi :

"ibn Juraij menceritakan bahwa Abu Zubair mendengar Jabir bin Abdillah ra, berkata : Rasulullah Saw melarang memperjualbelikan tumpukan kurma yang tidak tentu timbangannya".¹⁵

Dengan adanya sifat, bentuk, zat dan kadar yang jelas dapat terhindar dari jual beli yang mengandung tipu daya. Jual beli yang mengandung tipu daya akan menimbulkan kekecewaan dan perselisihan. Jual beli macam ini disebut jual beli *gharar* yang mana hal tersebut dilarang oleh Rasulullah sesuai dengan sabda :

¹³ Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam lembaga keuangan syariah*, Yogyakarta: logung Pustaka, 2009, hal. 59.

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hal.72-73

¹⁵ Imam Abi Husain bin Hajjal al-Qusyairi an-Nasaiburi, *Shahih Muslim*,Juz I Sirkah Ma'arif Litthab'ina an-Nasyari,t.t Bandung: hal. 66

“dari Abu Hurairah, berkata : Rasulullah melarang jual beli dengan spekulasi dan jual beli gharar”.¹⁶

Disamping bentuk, zat, sifat dan kadarnya harus jelas juga barang yang diperjualbelikan harus merupakan milik sendiri, dan sudah dimiliki sebagai milik yang sempurna (*milk at-tamm*), karena tidaklah diperbolehkan seseorang menjual sesuatu kecuali miliknya sendiri.

Didalam *ma'qud 'alaih* dijelaskan bahwa barang yang dijadikan akad jual beli harus jelas baik bentuk, kadar dan zat. Dalam jual beli barang rosok yang ada di CV. Mardi Plastik menggunakan timbangan dalam penentuan berat, namun terkadang melakukan pemotongan berdasarkan kondisi rongsok apabila terlalu basah dan kotor sehingga menyebabkan sebabnya kecurangan dan keraguan.

Dapat disimpulkan bahwa jual beli dengan menggunakan timbangan pada jual beli barang rosok di CV. Mardi Plastik dianjurkan dalam al- Qur'an, namun dalam proses penimbangan masih terkandung unsur *gharar* dan bahkan bisa memungkinkan adanya kecurangan. Ada rasa kecewa pada salah satu pihak yang dialami oleh penjual barang rosok. Selain dari sisi rukun dan syarat juga terdapat permasalahan mengenai kemaslahatan, karena dalam transaksi jual beli di CV. Mardi Plastik, pembeli barang rosok menimbang dengan perkiraan potongan apabila ada rongsok yang basah dan kotor dan terkesan menentukan berat yang diinginkan, hal tersebut terdapat kebathilan yang dilakukan oleh pembeli kepada penjual. Dilarang dalam al-Qur'an pada surat an-Nisa ayat 29. ayat tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai sesama manusia terutama kepada orang muslim dilarang memakan harta sesama muslim dengan jalan yang bathil dimana salah satu pihak merasa tertekan dan tidak berdaya akan perilaku pihak lain dan terpaksa menuruti aturan main yang diterapkan pada salah satu pihak ke pihak lain tersebut. Dan manusia diperintahkan untuk mencari penghidupan dengan jalan perdagangan secara suka sama suka dan tanpa adanya paksaan. Tidak ada alat timbang dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam menentukan berat serta harga. Ketidakpastian itulah yang mengandung unsur *gharar*, sedangkan dalam hukum Islam jual beli dengan tipu daya dan spekulasi dilarang.

Hukum Islam sebenarnya tidak kaku dalam memberikan hukum atas suatu persoalan. Hukum Islam memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan bagi umatnya

¹⁶ Imam abi Husain Muslim bin Hajjal al-Quraisy an-Naisaburi, juz II, hal. 4

untuk berbuat sesuatu yang baik. Nilai-nilai yang ada dan harus ada dalam jual beli ialah kejujuran. Hal itu merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang yang beriman. Diantara nilai-nilai yang terkait dengan kejujuran ialah amanah (terpercaya), yakni mengembalikan setiap hak kepada pemiliknya baik sedikit maupun banyak, tidak mengambil lebih banyak dari yang menjadi haknya, tidak mengurangi hak orang lain baik berupa hasil penjualan maupun jumlah barang dagangan.

4. PENUTUP

4.1. Simpulan

Berdasarkan penelitian serta analisis di atas, maka penyusun memberikan kesimpulan bahwa:

- 1.) Jual beli barang rongsokan yang dilakukan oleh CV. Mardi Plastik, secara umum sudah menerapkan jual beli dengan sistem timbangan. Rongsok ditimbang per tiga karung, penimbangan dilakukan sesuai dengan jenis plastik yaitu pph, p3, ppb, blw, blp, padahal barang rongsokan tersebut terkadang ada yang basah dan kotor, hal tersebut menjadikan ketidak pastian dalam penentuan nilai timbangan sehingga dari pihak CV. Mardi Plastik melakukan pemotongan harga.
- 2.) Adapun hal-hal yang berkaitan dengan praktik jual beli barang rongsokan di CV. Mardi Plastik menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:
 - a. Praktik jual beli barang rongsokan di dalam al-Qur'an tidak ada larangan, akan tetapi terjadi pertentangan di kalangan Imam Mazhab. Menurut Imam Malik, jual beli barang yang sudah rusak tidak diperbolehkan oleh syari'at islam. Dalam riwayatnya disebutkan bahwa memperjual-belikan barang yang sudah rusak hukumnya adalah makruh. Sedang menurut Abu Hanifah, memperjual-belikan barang yang sudah rusak diperbolehkan oleh syari'at. Tentang hukum memasang harga bagi barang yang sudah rusak, maka Asy-Syaukani berpendapat bahwa bagi yang mengharamkan memperjual-belikannya berarti tidak wajib memasang harga bagi barang tersebut. Dan bagi yang memperbolehkannya, maka wajib dihargakan.
 - b. Sistem jual beli barang rongsokan di CV. Mardi Plastik secara umum telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, jual beli barang rongsokan pada

umumnya sah menurut hukum Islam. Menurut hukum Islam bahwa barang yang diperjualbelikan harus jelas diketahui oleh pihak penjual dan pembeli baik zat, bentuk, kadar dan sifatnya dan tidaklah sah jual beli mengandung unsur ketidakpastian dan spukulasi, hal tersebut dilarang oleh syara', hal ini yang masih perlu di perhatikan oleh pihak CV. Mardi Plastik, yaitu dalam hal pelaksanaan penimbangan plastik yang basah dan kotor serta adanya pemotongan harga setelah dilakukan penimbangan yang masih menimbulkan unsur gharar dan ketidakpastian harga barang rongsok.

4.2. Saran

Munculnya berbagai persolan ditengah masyarakat karena kecurangan yang masih dilakukan oleh beberapa pembeli barang rosok, maka perlu adanya pembenahan pada saat terjadi akad, besifat adil, jujur dan transparan dengan cara membawa alat timbang untuk menentukan berat barang. Saat transaksi sebaiknya dilakukan penimbangan secara professional agar terhindar dari jual beli yang mengandung unsur gharar dan ketidak pastian, jual beli yang didasari oleh suka sama suka dan kerelaan diantar para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash-shawi Shalah dan Prof.Dr.Abdullah al-Mushlih. 2015. Fikih Ekonomi Islam. Surakarta : UMS Surakarta
- As-Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah. 1983. Beirut: Dār al-Fikr.
- Departemen Agama RI. 1996. al-Qur'an dan Terjemah (Surabaya: Al-Hidayah.
- Hadi Sutrisno. 1987. *Metodologi Reserch 1*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada.
- Hendi Suhendi. 2010. Fiqh Muamalah, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Imam Abi Husain bin Hajjal al-Qusyairi an-Nasaiburi, Shahih Muslim,Juz I Sirkah Ma'arif Litthab'ina an-Nasyari,t.t Bandung: hal. 66
- Imam abi Husain Muslim bin Hajjal al-Quraisy an-Naisaburi, juz II, hal. 4
- Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad al-Husni. 2007. kifayatul Akyar Fii Halli Ghayatil Iktisar, terj. Sariffudi Anwar dan Misbah Musthafa. Surabaya: Bina Iman.
- Jusmaliani, dkk, Bisnis Berbasis Syariah, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hal. 45-46.

M. Ali Hasan. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Marzuki. 2002. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT Prasetia Widya Pratama.

Muhammad Nejatullah Siddiqie. 1991. *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

wawancara dengan Bapak Agastia, CV. Mardi Plastik, tanggal 10 Oktober 2017.

wawancara dengan Bapak Sabar, Klaten, tanggal 10 Oktober 2017.

wawancara dengan ibu Tutik, Yogyakarta, tanggal 10 Oktober 2017.

Yazid Afandi. 2009. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.

Yazid Affandi. 2009. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam lembaga keuangan syariah*. Yogyakarta: logung Pustaka.